

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹ Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.²

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara

¹Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hal 11

²Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, hlm xi

³Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 3

di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁴

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :⁵

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.
3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, "*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*". Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan

⁴Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53

⁵Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, hal 122

atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dijelaskan pada Pasal 41 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "*Penuntutan terhadap anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung*". Jaksa penuntut umum merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dapat melakukan seleksi apakah akan dilakukan Diversi atau tidak.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁶

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada

⁶Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal 3

saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu dan sebagainya.⁷

Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.⁸

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid*, hal 4

mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.⁹

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Diversi guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana solusi jaksa penuntut umum terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

⁹*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Untuk mengetahui solusi jaksa penuntut umum terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana
 - 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat penegak hukum maupun lembaga swadana masyarakat terkait dengan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, Diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, Diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.¹⁰

Berdasarkan pendapat Anderson, metode Diversi yang dibentuk secara Internasional meliputi:¹¹

1. Pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), dimana tuntutan tindak pidana dicabut apabila tersangka mentaati persyaratan-persyaratan tertentu seperti pembayaran jumlah tertentu, memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, atau memberikan ganti rugi kepada korban;
2. Penyederhanaan prosedur (*simplified procedures*), melalui perundingan untuk mempercepat proses, tidak memperumit terdakwa dengan cara yang lebih baik, atau prosedur yang lebih cepat, seperti penawaran tuntutan atau penghukuman;
3. Deskriminalisasi (*decriminalization*), tindak pidana tertentu yang seringkali terjadi, kemudian dipindahkan dari jangkauan arena (yurisdiksi) peradilan pidana.

Menurut *Government of the Philippines*, Diversi merupakan sebuah alternatif proses yang sesuai untuk anak dalam menentukan tanggung jawab dan tindakan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan berbasis latar belakang sosial, budaya, ekonomi, psikologis dan

¹⁰ Koesno Adi, *Op.Cit.*, hal 122

¹¹ Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, dalam www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-Internasional3.pdf, diunduh Sabtu 19 September 2015 pukul 22.15

pendidikan, serta menghindari proses peradilan formal. Menurut FREELAVA, menyalurkan kasus anak berhadapan dengan hukum dari sistem peradilan formal ke dalam program-program yang bertujuan untuk memperbaiki keterampilan anak dan rasa percaya dirinya, serta membimbing mereka agar jauh-jauh dari kejahatan.¹²

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹³

Tindakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang isinya sebagai berikut :¹⁴

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Prinsip yang menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Dalam rangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia

¹²Harry Hikmat, 2012, *Kebijakan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)*, hal 3 (tidak diterbitkan)

¹³Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal16

¹⁴Suharto RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 11

(*General Comments Human Rights Committee*) khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19 sebagai upaya Komisi melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsip pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:¹⁵

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukum, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana Diversi dalam penyelesaian

¹⁵Anjarnawanyep, 2009, *Konsep Diversi dan Restorative Justice*, dalam, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diunduh Sabtu 19 September 2015 pukul 20.52

perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung.

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan kediaman orang tua pelaku tindak pidana. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di kediaman orang tua pelaku dan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal 10

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain berkaitan dengan Diversi

¹⁷Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 30

dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.¹⁸ Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan pihak yang berkepentingan, seperti orang tua pelaku tindak pidana sebagai kontrol sosial dan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 75

F. Sistematika Skripsi

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang anak yaitu pengertian anak dan hak-hak anak, tinjauan umum tentang Diversi yaitu pengertian Diversi, sejarah Diversi dan dampak positif dan negatif Diversi, tinjauan umum tentang Jaksa.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum, faktor yang menjadi hambatan jaksa penuntut umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan solusi jaksa penuntut umum terhadap hambatan pada pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.